



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA DEPOK**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA DEPOK

NOMOR : 158/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/VIII/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK  
NOMOR 220/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/X/2019 TENTANG PEDOMAN  
TEKNIS PELAKSANAAN SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH DAN  
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL  
WALIKOTA DEPOK TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 220/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/X/2019 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2020, Komisi Pemilihan Umum Kota Depok telah menetapkan Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2020;
  - b. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun

2020, perlu melakukan penyesuaian terhadap Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2020;

- c. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak dan Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, perlu melakukan perubahan Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2020;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 220/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/X/2019 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);

5. Peraturan ...

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak dan Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam

*Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716).

- Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 296/PP.06-Kpt/06/KPU/VI/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau Pemilihan, dan Lembaga Survei Atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 226/PK.01-BA/3276/KPU-Kot/VII/2020 tanggal 5 Agustus 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 220/HK.03.1-Kpt/3276/Kpu-Kot/X/2019 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK NOMOR 220/HK.03.1-KPT/3276/KPU-KOT/X/2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DEPOK TAHUN 2020.

- KESATU : Mengubah Ketentuan Bab I pada Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 220/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/X/2019 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi,

Pendidikan ...

Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2020 sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Mengubah Ketentuan Bab II pada Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 220/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/X/2019 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2020 sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Mengubah Ketentuan Bab IV pada Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 220/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/X/2019 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2020 sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEEMPAT : Mengubah Ketentuan Bab V pada Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 220/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/X/2019 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2020 sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KELIMA : Setelah Bab VI ditambahkan satu Bab yakni Bab VI A sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEENAM ...

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Depok

Pada Tanggal 5 Agustus 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA DEPOK,

Ttd.

NANA SHOBARNA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KOTA DEPOK

Kepala Sub Bagian Hukum,



EFL FAUZIA KOSANY

NIP. 19750920 200912 2 001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA DEPOK

NOMOR 157/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/VIII/2020

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI

PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK NOMOR

220/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/X/2019 TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN SOSIALISASI,

PENDIDIKAN PEMILIH DAN PARTISIPASI

MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN

WAKIL WALIKOTA DEPOK TAHUN 2020

PERUBAHAN ATAS PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN SOSIALISASI,  
PENDIDIKAN PEMILIH DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DEPOK TAHUN 2020

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 merupakan Pemilihan Kepala Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Beberapa perubahan mendasar dibanding dengan undang-undang sebelumnya, memerlukan penjelasan teknis. Penjelasan teknis sebagaimana perintah undang-undang, dijabarkan KPU RI dengan menerbitkan Peraturan KPU.

Mengingat banyaknya hal teknis yang memerlukan penjelasan lebih detail dari Peraturan KPU tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum maka Kota Depok menerbitkan Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2020 yang merupakan tahapan penting dalam menyebarkan informasi dalam setiap tahapan sehingga pengaturannya harus terperinci dan mudah dipahami oleh semua orang.

Bahwa keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan pemilu juga merupakan sarana untuk menciptakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 yang langsung, umum, bebas, rahasia, serta jujur dan adil sebagaimana tercantum dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum.

Salah satu tahapan pemilihan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yaitu Sosialisasi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota. Oleh karena itu, pedoman ini disusun untuk menjadi panduan terutama bagi penyelenggara, peserta, pemilih, *stakeholder*, dan masyarakat umum yang terlibat dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2020.

## B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan disusunnya pedoman teknis ini adalah:

1. Menyebarluaskan informasi mengenai tahapan, program, dan jadwal Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2020 kepada masyarakat;
2. Meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajibannya dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2020;
3. Meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2020.

## C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman teknis ini terdiri atas:

1. Pendahuluan, menguraikan Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Pengertian Umum dan Azas;
2. Sosialisasi Pemilihan, menguraikan Sasaran Sosialisasi, Materi Sosialisasi, Tema Sosialisasi, Metode Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih;
3. Partisipasi Masyarakat menguraikan Wewenang dan Tanggung Jawab Penyelenggara, Hak dan Kewajiban Masyarakat, Bentuk Partisipasi Masyarakat, Keterlibatan Masyarakat dalam Pemilihan, Sosialisasi Pemilihan, Pendidikan Pemilih dan Strategi Sosialisasi;
4. Pemantau Pemilihan;
5. Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat;
6. Layanan Informasi Pemilihan, Menguraikan Pusat Informasi Pemilihan, dan Tata Cara Layanan Informasi;
7. Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

## D. Pengertian Umum

Dalam pedoman teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2020, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kota Depok untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota Depok secara langsung dan demokratis;
2. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan

- mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan;
3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat selanjutnya disingkat KPU Provinsi, adalah lembaga pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan;
  4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang;
  5. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota Depok untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan;
  6. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota Depok untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kelurahan;
  7. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Depok selanjutnya disebut Paslon adalah Bakal Paslon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok.
  8. Pemilih adalah penduduk Kota Depok yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam pemilihan;
  9. Informasi Pemilihan adalah informasi mengenai sistem, tata cara teknis, dan hasil penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2020;
  10. Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut kampanye adalah kegiatan menawarkan visi, misi, program Paslon dan/atau informasi lainnya, yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan Pemilih;
  11. Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan, selanjutnya disebut Sosialisasi Pemilihan, adalah proses penyampaian informasi tentang tahapan dan

- program penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
12. Pendidikan Pemilih adalah proses penyampaian informasi kepada pemilih untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran pemilih tentang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2020;
  13. Partisipasi Masyarakat adalah keterlibatan perorangan dan/atau kelompok dalam tahapan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2020;
  14. Mobilisasi Sosial adalah kegiatan pengerahan dan pengumpulan massa dalam rangka Sosialisasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2020 dan Pendidikan Pemilih untuk meningkatkan partisipasi Pemilih;
  15. Pemantauan Pemilihan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok.
  16. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri adalah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Pemerintah yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU Kota Depok untuk melakukan pemantauan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok.
  17. Pemantau Pemilihan Asing adalah lembaga dari luar negeri yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU untuk melakukan Pemantauan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok.
  18. Akreditasi adalah pengesahan yang diberikan oleh KPU, KPU Kota Depok kepada Pemantau Pemilihan yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh KPU bagi Pemantau Pemilihan Asing, KPU Kota Depok bagi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri.
  19. Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan adalah pengumpulan informasi/pendapat masyarakat tentang proses penyelenggaraan pemilihan, peserta pemilihan, perilaku Pemilih atau hal lain terkait pemilihan dengan menggunakan metodologi tertentu.
  20. Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan adalah kegiatan penghitungan suara secara cepat dengan menggunakan teknologi informasi, atau berdasarkan metodologi tertentu.
  21. Dewan Etik adalah kelompok kerja yang terdiri dari ahli dan/atau pihak yang ditetapkan oleh KPU Kota Depok untuk memeriksa dan memutuskan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga survei atau jajak pendapat dan perhitungan cepat.

22. Media Dalam Jaringan yang selanjutnya Media Daring adalah saluran informasi yang digunakan dalam proses komunikasi publik dengan menggunakan jaringan internet.
23. Hari adalah hari kalender.

E. Asas Pelaksanaan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih Dan Partisipasi Masyarakat

1. Penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok dalam melaksanakan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan Serentak Lanjutan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020, berpedoman pada asas:
  - a. mandiri;
  - b. jujur;
  - c. adil;
  - d. kepastian hukum;
  - e. tertib penyelenggara;
  - f. kepentingan umum;
  - g. keterbukaan;
  - h. proporsional;
  - i. profesionalitas;
  - j. akuntabilitas;
  - k. efisiensi;
  - l. efektivitas; dan
  - m. aksesibilitas.
2. Pemilihan Serentak Lanjutan selain diselenggarakan dengan prinsip sebagaimana dimaksud pada angka 1, juga diselenggarakan dengan mengutamakan prinsip kesehatan dan keselamatan penyelenggara Pemilihan, peserta Pemilihan, Pemilih, dan seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilihan, berpedoman pada protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

## BAB II

### SOSIALISASI PEMILIHAN

#### A. Sasaran Sosialisasi

1. Sasaran dalam pelaksanaan Sosialisasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2020, meliputi komponen:
  - a. Pemilih yang berbasis:
    - 1) Keluarga;
    - 2) Pemilih pemula;
    - 3) Pemilih muda;
    - 4) Pemilih perempuan;
    - 5) Pemilih penyandang disabilitas;
    - 6) Pemilih berkebutuhan khusus;
    - 7) Kaum marjinal;
    - 8) Komunitas;
    - 9) Keagamaan;
    - 10) Relawan demokrasi; dan
    - 11) Warga internet (netizen).
  - b. Masyarakat umum;
  - c. Media massa;
  - d. Partai politik;
  - e. Pengawas;
  - f. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing;
  - g. Organisasi Kemasyarakatan;
  - h. Masyarakat adat; dan
  - i. Instansi Pemerintah.
2. Pemilih dengan kebutuhan khusus mencakup masyarakat di wilayah perbatasan atau terpencil, penghuni lembaga permasyarakatan, pasien dan pekerja rumah sakit, perkebunan dan kelompok lain yang terpinggirkan.
3. Dalam mencapai seluruh kelompok sasaran, KPU Kota Depok dibantu oleh PPK, PPS dan Partisipasi Masyarakat.
4. KPU Kota Depok melaksanakan Sosialisasi Pemilihan dan Pendidikan Pemilih dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dengan memperhatikan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

5. PPK dan PPS melaksanakan Sosialisasi Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya kepada masyarakat di wilayah kerja masing-masing dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

B. Tema Sosialisasi

Tema Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2020 adalah "*Pemilih Cerdas, Pilkada Berintegritas, Depok Berkualitas*".

C. Materi Sosialisasi

1. Materi sosialisasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2020 meliputi:
  - a. Seluruh tahapan, program dan jadwal pelaksanaan pemilihan yang terdiri dari:
    - 1) Pemutakhiran data dan daftar Pemilih;
    - 2) Pencalonan;
    - 3) Kampanye;
    - 4) Dana kampanye peserta pemilihan;
    - 5) Pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara; dan
    - 6) Penetapan pasangan calon terpilih.
  - b. Materi lain terkait tahapan penyelenggaraan pemilihan.
2. Materi Sosialisasi pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih, meliputi:
  - a. Mekanisme pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilih;
  - b. Tahapan dan jadwal pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilih;
  - c. Peran serta masyarakat dan partai politik dalam pemutakhiran data; dan
  - d. Penyusunan daftar Pemilih.
3. Materi sosialisasi pencalonan, meliputi:
  - a. Jadwal pencalonan Paslon;
  - b. Persyaratan pencalonan bagi Paslon;
  - c. Mekanisme verifikasi persyaratan Paslon;
  - d. Penetapan Paslon;
  - e. Pengundian dan penetapan nomor urut Paslon.

4. Materi sosialisasi kampanye, meliputi:
  - a. Ketentuan kampanye;
  - b. Jadwal kampanye;
  - c. Visi, misi dan program kerja Paslon.
5. Materi sosialisasi dana kampanye, meliputi:
  - a. Jadwal penyampaian laporan dana kampanye;
  - b. Jenis laporan dana kampanye;
  - c. Penyusunan laporan dana kampanye;
  - d. Audit dan hasil audit dana kampanye.
6. Materi sosialisasi pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan suara meliputi:
  - a. Tata cara pemungutan suara;
  - b. Tata cara penghitungan suara;
  - c. Rekapitulasi hasil penghitungan suara;
  - d. Pengumuman hasil pemilihan.
7. Dalam hal pemilihan berlangsung dengan 1 (satu) paslon, KPU Kota Depok menyampaikan materi sosialisasi kepada Pemilih.

#### D. Metode Sosialisasi

Kegiatan sosialisasi, pendidikan Pemilih, dan partisipasi masyarakat dapat dilaksanakan dengan metode sebagai berikut:

1. Metode langsung meliputi:
  - a. Forum warga;
  - b. Komunikasi tatap muka;
  - c. Rumah pintar pemilihan umum;
  - d. Pembentukan komunitas peduli pemilihan umum dan demokrasi; dan/atau
  - e. Pembentukan agen-agen atau relawan demokrasi.
2. Metode tidak langsung meliputi:
  - a. media massa cetak, media elektronik, dan Media Daring;
  - b. media luar ruang yaitu brosur, *leaflet*, pamflet, *booklet*, poster, stiker, spanduk, baliho, *billboard*, dan/atau videotron;
  - c. laman KPU Depok; dan/atau
  - d. media sosial resmi KPU Kota Depok.
3. Kegiatan sosialisasi, pendidikan Pemilih, dan partisipasi masyarakat berupa forum warga dan komunikasi tatap muka sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a dan huruf b dilakukan dengan ketentuan:

- a. membatasi jumlah peserta yang hadir dengan memperhatikan kapasitas ruang pertemuan yang memperhitungkan jaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antar peserta pertemuan;
  - b. pengaturan ruangan dan tempat duduk harus menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*; dan
  - c. wajib mematuhi ketentuan mengenai status penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang ditetapkan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di wilayah Kota Depok.
4. Kegiatan sosialisasi, pendidikan Pemilih, dan partisipasi masyarakat berupa rumah pintar pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf c dilakukan dengan ketentuan:
- a. Memperhatikan kapasitas ruangan rumah pintar pemilihan umum KPU Kota Depok;
  - b. Menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*; dan
  - c. Wajib mematuhi ketentuan mengenai status penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang ditetapkan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kota Depok.
5. Kegiatan sosialisasi, pendidikan Pemilih, dan partisipasi masyarakat berupa pembentukan komunitas peduli pemilihan umum dan demokrasi dan pembentukan agen-agen atau relawan demokrasi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf d dan huruf e dilakukan dengan ketentuan:
- a. Mempertimbangkan status penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang ditetapkan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di wilayah Kota Depok; dan
  - b. Menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
6. KPU Kota Depok mengoptimalkan pemanfaatan laman dan media sosial resmi untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi, pendidikan Pemilih, dan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf c dan huruf d.

7. KPU Kota Depok dapat melaksanakan kegiatan sosialisasi, pendidikan Pemilih, dan partisipasi masyarakat, meliputi:
  - a. Kegiatan kebudayaan berupa pentas seni, gelar budaya, dan/atau konser musik;
  - b. Kegiatan olahraga berupa gerak jalan santai, lari, dan/atau sepeda santai;
  - c. perlombaan; dan/atau
  - d. kegiatan sosial berupa bazar atau donor darah.
8. Kegiatan sosialisasi, pendidikan Pemilih, dan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 7 dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (*COVID-19*), dan berkoordinasi dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan dan/atau Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* setempat.
9. Penyampaian informasi melalui media massa, dilakukan pada :
  - a. Media massa cetak; dan/atau
  - b. Media massa elektronik meliputi:
    - 1) radio;
    - 2) televisi; dan/atau
    - 3) media dalam jaringan (online).
10. Penyampaian informasi pada media massa dilakukan melalui :
  - a. Tulisan;
  - b. Gambar;
  - c. Suara; dan/atau
  - d. Audiovisual.
11. Penyampaian informasi melalui bahan sosialisasi, terdiri atas :
  - a. Penyebaran bahan sosialisasi dapat meliputi :
    - 1) brosur;
    - 2) leaflet;
    - 3) pamflet;
    - 4) booklet;
    - 5) poster;
    - 6) folder;
    - 7) stiker; dan/atau
  - b. Pemasangan alat peraga sosialisasi meliputi :
    - 1) spanduk;
    - 2) banner;

- 3) baliho;
  - 4) billboard/videotron;
  - 5) umbul-umbul; dan/atau
- c. Penyebaran bahan atau pemasangan alat peraga sosialisasi lainnya.
12. Media kreasi, yaitu media sosialisasi melalui kesenian, meliputi:
- a. kesenian tradisional;
  - b. modern;
  - c. kontemporer;
  - d. seni musik;
  - e. seni tari;
  - f. seni lukis;
  - g. sastra; dan/atau
  - h. seni peran;
13. Pembuatan dan penggunaan metode sosialisasi pemilihan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran di KPU Kota Depok.
14. KPU Kota Depok dapat bekerja sama dengan pihak lain dalam membuat dan menggunakan metode sosialisasi.

#### E. Pendidikan Pemilih

1. Sasaran pendidikan pemilih meliputi basis :
  - a. Keluarga;
  - b. Pemilih pemula;
  - c. Pemilih muda;
  - d. Pemilih perempuan;
  - e. Pemilih penyandang disabilitas;
  - f. Kaum marjinal;
  - g. Komunitas;
  - h. Keagamaan;
  - i. Relawan demokrasi; dan/atau
  - j. Warga internet (netizen).
2. Pendidikan Pemilih dapat dilakukan, melalui :
  - a. Mobilisasi sosial;
  - b. Pemanfaatan jejaring sosial;
  - c. Media lokal atau tradisional;
  - d. Rumah Pintar Pemilu;
  - e. Pembentukan komunitas peduli Pemilu dan demokrasi;
  - f. Pembentukan agen-agen atau relawan demokrasi; dan/atau

- g. Bentuk lain yang membuat tujuan dari Pendidikan Pemilih tercapai.
3. Dalam melakukan Pendidikan Pemilih, KPU Kota Depok dapat bekerjasama dengan:
  - a. Kelompok atau organisasi kemasyarakatan;
  - b. Komunitas masyarakat;
  - c. Organisasi keagamaan;
  - d. Kelompok adat;
  - e. Badan hukum;
  - f. Lembaga pendidikan;
  - g. Instansi pemerintah;
  - h. Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah
  - i. Media massa cetak dan elektronik; dan/atau
  - j. Organisasi/lembaga lainnya.
4. Kerjasama dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### F. Strategi Sosialisasi

Strategi sosialisasi dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok meliputi:

1. Pembentukan Pokja Pelaksanaan Sosialisasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2020;
2. Menyusun jadwal, tempat kegiatan, dan mekanisme kegiatan sosialisasi pemilihan di tingkat Kota Depok, Kecamatan dan Kelurahan;
3. Pemetaan dan Penentuan kelompok sasaran dan metode serta media informasi yang digunakan;
4. Membangun Pusat Informasi Publik dan Media Center Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 melalui sarana *Help Desk*, *Call Center*, *Website*, *SMS Blast* dan aplikasi native di *google play* dan sejenisnya;
5. Menyediakan dan menyebarkan bahan sosialisasi seperti brosur, *leaflet*, pamflet, *booklet*, poster, dan stiker;
6. Menyediakan dan memasang alat peraga sosialisasi seperti spanduk, *banner*, baliho, *billboard*/*videotron*, dan/atau umbul-umbul;
7. Bekerjasama/membangun kemitraan dengan berbagai kelompok, antara lain *stakeholder*, kelompok jurnalis, dan komunitas lainnya;

8. Kerjasama dengan berbagai pihak yang memiliki keahlian dalam memproduksi informasi, komunikasi, dan publikasi dalam bentuk cetak, audiovisual dan digital; dan
9. Melakukan koordinasi dengan PPK, PPS dan Pemangku Kepentingan dalam penyelenggaraan kegiatan sosialisasi dan penyebaran informasi.

BAB III  
PARTISIPASI MASYARAKAT

A. Wewenang dan Tanggung Jawab Penyelenggara Pemilihan

1. Sebagai upaya meningkatkan partisipasi masyarakat, KPU Kota Depok berwenang:
  - a. Mengatur ruang lingkup pelibatan masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik pada tahap penyusunan kebijakan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi penyelenggaraan pemilihan;
  - b. Mengatur pihak yang dapat berpartisipasi yang mencakup orang, kelompok orang, badan hukum, dan/atau masyarakat adat; dan
  - c. Menolak atau menerima partisipasi masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Wewenang diselenggarakan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi KPU Kota Depok serta situasi dan kondisi masyarakat setempat.
3. Sebagai upaya meningkatkan partisipasi masyarakat, KPU Kota Depok mempunyai tanggung jawab:
  - a. Mendorong partisipasi masyarakat dengan cara melakukan pendidikan pemilih berbasis keluarga;
  - b. Memberikan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. Memberikan kesempatan yang setara kepada setiap orang/pihak untuk berpartisipasi dalam pemilihan .
4. Informasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b, mencakup informasi seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan.
5. Tanggungjawab dilaksanakan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi KPU Kota Dpok.

B. Hak dan Kewajiban Masyarakat

1. Dalam penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat, masyarakat berhak:
  - a. Memperoleh informasi publik terkait dengan penyelenggaraan pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. Menyampaikan dan menyebarluaskan informasi publik terkait dengan pemilihan;
  - c. Berpendapat atau menyampaikan pikiran, lisan dan tulisan;

- d. Ikut serta dalam proses penyusunan kebijakan atau peraturan pemilihan;
  - e. Ikut serta dalam setiap tahapan pemilihan;
  - f. Ikut serta dalam evaluasi dan pengawasan penyelenggaraan pemilihan;
  - g. Melakukan konfirmasi berdasarkan hasil pengawasan atau pemantauan pemilihan; dan
  - h. Memberi usulan tindak lanjut atas hasil pengawasan atau pemantauan pemilihan.
2. Dalam penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat, masyarakat wajib:
    - a. Menghormati hak orang lain;
    - b. Bertanggungjawab atas pendapat dan tindakannya dalam berpartisipasi;
    - c. Menjaga pelaksanaan Partisipasi Masyarakat; dan
    - d. Menjaga etika dan sopan santun berdasarkan budaya masyarakat.

### C. Bentuk Partisipasi Masyarakat

1. Setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan, dan media massa cetak atau elektronik dapat berpartisipasi pada setiap tahapan pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Partisipasi masyarakat dalam pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dapat dilakukan dalam bentuk :
  - a. Keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan;
  - b. Pengawasan pada setiap tahapan pemilihan;
  - c. Sosialisasi penyelenggaraan pemilihan;
  - d. Pendidikan Pemilih;
  - e. Pemantauan pemilihan; dan
  - f. Survei atau jajak pendapat tentang pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
3. Partisipasi masyarakat pada pemilihan dilakukan dengan ketentuan:
  - a. Tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan Paslon;
  - b. Tidak mengganggu proses penyelenggaran tahapan pemilihan;
  - c. Bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas; dan

- d. Mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi penyelenggaraan pemilihan yang aman, damai, tertib dan lancar.
4. Partisipasi Masyarakat, dapat dilakukan oleh perseorangan, organisasi atau kelompok masyarakat pada setiap tahapan Pemilihan sesuai peraturan perundang-undangan.

D. Keterlibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan

1. Keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan terdiri atas:
  - a. Keterlibatan dalam penyusunan kebijakan atau peraturan;
  - b. Keterlibatan dalam tahapan Pemilihan; dan/atau
  - c. Keterlibatan dalam evaluasi penyelenggaraan Pemilihan.
2. Keterlibatan masyarakat dalam penyusunan kebijakan atau peraturan, dapat berupa:
  - a. Melakukan identifikasi dan memberikan masukan terhadap kebutuhan hukum yang sesuai dengan kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk;
  - b. Mendorong pejabat yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan untuk segera menetapkan dan mengesahkan peraturan perundang-undangan;
  - c. Melakukan penelitian terhadap perkembangan kebutuhan hukum yang sesuai dengan kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk;
  - d. Memberikan bantuan keahlian dalam penyusunan naskah akademik dan/atau rancangan peraturan perundang-undangan;
  - e. Mengikuti persidangan pembahasan penyusunan kebijakan atau peraturan yang dinyatakan terbuka untuk umum;
  - f. Menyebarkan kebijakan atau peraturan perundang-undangan;
  - g. Mendukung penyediaan sumber daya pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan;
  - h. Memberikan pendampingan hukum atau bantuan hukum;
  - i. Mengajukan keberatan terhadap pemberlakuan kebijakan atau peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - j. Melakukan pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan atau peraturan perundang-undangan.
3. Keterlibatan masyarakat dalam tahapan pemilihan, dapat berupa mengikuti seluruh program yang terdapat dalam tahapan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Keterlibatan masyarakat dalam tahapan pemilihan, dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
  - a. Menjadi petugas penyelenggara Pemilihan;
  - b. Memberi masukan atau tanggapan terhadap pelaksanaan tahapan pemilihan; dan/atau
  - c. Yang tidak menjadi petugas penyelenggara Pemilihan dapat menjadi pendukung kegiatan dari peserta pemilihan.
5. Keterlibatan masyarakat dalam evaluasi penyelenggaraan pemilihan dapat berupa:
  - a. Ikut dalam pertemuan evaluasi penyelenggaraan pemilihan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi masing-masing dan pihak lain yang terkait; dan/atau
  - b. Memberikan masukan atau pendapat penyempurnaan penyelenggaraan pemilihan sesuai dengan hasil evaluasi.

#### E. Sosialisasi Pemilihan

1. Sosialisasi Pemilihan dilakukan dengan tujuan:
  - a. Menyebarluaskan informasi tahapan, program dan jadwal Pemilihan; dan
  - b. Meningkatkan partisipasi Pemilih.
2. Setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa cetak atau elektronik dapat melaksanakan Sosialisasi Pemilihan.
3. Dalam melaksanakan sosialisasi pemilihan, setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, komunitas masyarakat, badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa cetak atau elektronik, dapat bekerja sama dengan KPU Kota Depok.
4. Dalam hal Pemilihan dengan 1 (satu) Paslon, setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa cetak atau elektronik dapat melaksanakan sosialisasi pemilihan.
5. Materi sosialisasi pemilihan dengan 1 (satu) Paslon memuat informasi berupa memilih kolom kosong tidak bergambar dinyatakan sah.
6. Dalam pelaksanaan Sosialisasi Pemilihan dengan 1 (satu) Paslon, dilarang:

- a. Menyebarkan isu perbedaan suku, agama, ras, dan golongan dalam masyarakat;
- b. Melakukan informasi yang tidak berimbang terhadap Paslon;
- c. Melakukan intimidasi, hasutan, ancaman, politik uang dan bentuk aktivitas lain yang mengandung unsur kekerasan; dan
- d. Kegiatan lain yang tidak boleh dilakukan sebagai seorang warga Negara Indonesia, yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### F. Pendidikan Pemilih

1. Pendidikan Pemilih dilakukan dengan tujuan:
  - a. Membangun pengetahuan politik;
  - b. Menumbuhkan kesadaran politik; dan
  - c. Meningkatkan partisipasi politik.
2. Setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa cetak atau elektronik dapat melaksanakan Pendidikan Pemilih.
3. Pendidikan Pemilih dapat ditujukan kepada sasaran sebagai berikut:
  - a. Pemilih pemula;
  - b. Pemilih muda;
  - c. Pemilih perempuan;
  - d. Pemilih penyandang disabilitas;
  - e. Kaum marjinal;
  - f. Komunitas;
  - g. Keagamaan;
  - h. Relawan demokrasi; dan/atau
  - i. Warga internet (netizen).
4. Dalam melaksanakan Pendidikan Pemilih, setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa cetak atau elektronik dapat bekerja sama dengan KPU Kota Depok.

BAB IV  
PEMANTAU PEMILIHAN

1. Pemantauan pemilihan dapat dilaksanakan oleh Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing.
2. Pemantau Pemilihan wajib memenuhi persyaratan, sebagai berikut:
  - a. Bersifat independen;
  - b. Mempunyai sumber dana yang jelas; dan
  - c. Terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU dan KPU Kota Depok sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya.
3. Selain wajib memenuhi persyaratan, Pemantau Pemilihan Asing wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Mempunyai kompetensi dan pengalaman sebagai Pemantau Pemilihan di negara lain yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari organisasi Pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah negara lain tempat yang bersangkutan pernah melakukan pemantauan;
  - b. Memperoleh visa untuk menjadi Pemantau Pemilihan dari perwakilan Republik Indonesia di luar negeri; dan
  - c. Memenuhi tata cara melakukan pemantauan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pemantau Pemilihan Asing wajib melapor dan mendaftar ke KPU atas rekomendasi Kementerian Luar Negeri.
5. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri wajib mendaftar untuk mendapatkan akreditasi pada KPU Kota Depok.
6. Pemantau Pemilihan Asing, wajib mendaftar pada KPU untuk mendapatkan akreditasi dengan mengisi formulir yang dapat diperoleh di Kantor KPU atau Kedutaan Besar/Konsulat Republik Indonesia di negara asal pemantau.
7. Pendaftaran Pemantau Pemilihan dilakukan dengan metode:
  - a. Pendaftaran secara langsung; atau
  - b. Pendaftaran melalui Media Daring.
8. Pendaftaran secara langsung sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf a dilakukan di kantor:
  - a. KPU untuk pemantau Pemilihan asing; dan
  - b. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan jenis Pemilihan untuk pemantau Pemilihan dalam negeri, dengan menerapkan protokol

kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

9. Pendaftaran melalui Media Daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan mekanisme:
  - a. Calon pendaftar mengunduh formulir pendaftaran melalui laman:
    1. KPU untuk pemantau Pemilihan asing; atau
    2. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan jenis Pemilihan, untuk pemantau Pemilihan dalam negeri; dan
  - b. Calon pendaftar menyampaikan dokumen pendaftaran secara fisik kepada:
    1. KPU untuk pemantau Pemilihan asing; atau
    2. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan jenis Pemilihan, untuk pemantau Pemilihan dalam negeri, melalui jasa pengiriman atau secara langsung dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
10. Dalam hal terdapat perbaikan dokumen persyaratan, perbaikan dilakukan dengan metode:
  - a. Secara langsung; atau
  - b. Melalui Media Daring (*Online*) dan Luring (*Offline*).
11. Perbaikan secara langsung sebagaimana dimaksud pada angka 10 huruf a dilakukan dengan menyerahkan perbaikan dokumen secara langsung ke kantor:
  - a. KPU untuk pemantau Pemilihan asing; atau
  - b. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan jenis Pemilihan untuk pemantau Pemilihan dalam negeri, dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*
12. Perbaikan melalui Media Daring sebagaimana dimaksud pada angka 10 huruf b dilakukan dengan mekanisme:
  - a. Mengirim perbaikan dokumen melalui surat elektronik atau Media Daring; dan
  - b. mengirim perbaikan dokumen melalui jasa pengiriman, dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

13. KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota mengumumkan dokumen persyaratan yang sudah dinyatakan lengkap dan sudah terakreditasi melalui laman KPU, KPU Provinsi atau laman KPU Kabupaten/Kota.
14. Penambahan nama, jumlah dan alokasi anggota pemantau serta penambahan daerah yang akan dipantau, dilaporkan kepada KPU dan KPU Kota Depok.
15. KPU Kota Depok melakukan penelitian administrasi terhadap kelengkapan persyaratan.
16. Dalam melaksanakan tugas penelitian, KPU Kota Depok dapat membentuk Panitia Akreditasi.
17. KPU Kota Depok memberikan persetujuan kepada Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang memenuhi persyaratan berdasarkan hasil penelitian, dengan memberikan akreditasi kepada Lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri.
18. KPU memberikan persetujuan kepada Pemantau Pemilihan Asing yang memenuhi persyaratan berdasarkan hasil penelitian dengan memberikan akreditasi kepada Pemantau Pemilihan Asing.
19. Akreditasi Pemantau Pemilihan berlaku sejak diterbitkannya Sertifikat Akreditasi sampai dengan tahap penetapan Paslon terpilih, apabila pemantauan diajukan untuk seluruh tahapan Pemilihan.
20. Akreditasi Pemantau Pemilihan berlaku sejak diterbitkannya Sertifikat Akreditasi dan berlaku secara efektif mulai tahapan tertentu, apabila pemantauan diajukan tidak untuk seluruh tahapan Pemilihan.
21. KPU menyerahkan daftar Pemantau Pemilihan Asing yang telah diakreditasi, kepada KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota tempat dilakukannya pemantauan.
22. Tata cara pendaftaran dan pemberian akreditasi, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan KPU Kota Depok untuk Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Keputusan KPU untuk Pemantau Pemilihan Asing.
23. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang memenuhi persyaratan kelengkapan administrasi, diberi tanda terdaftar sebagai lembaga Pemantau Pemilihan serta mendapatkan sertifikat akreditasi dari :
  - a. KPU Kota Depok untuk Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
  - b. KPU untuk Pemantau Pemilihan Asing.

24. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang tidak memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi, dinyatakan tidak terakreditasi dan dilarang melakukan Pemantauan Pemilihan.
25. KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyampaikan nama dan jumlah Pemantau Pemilihan, alokasi anggota pemantau yang akan ditempatkan ke daerah, rencana dan jadwal kegiatan pemantauan serta daerah yang akan dipantau kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
26. Sebelum melaksanakan pemantauan, Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing wajib melapor kepada Kepolisian Resort Kota Depok.
27. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing hanya melakukan pemantauan pada suatu daerah tertentu sesuai dengan rencana pemantauan yang telah diajukan kepada KPU dan KPU Kota Depok.
28. Anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing selama melaksanakan tugas pemantauan, wajib menggunakan tanda pengenal pemantau Pemilihan.
29. Tanda pengenal Pemantau Pemilihan, terdiri atas:
  - a. Tanda pengenal Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
  - b. Tanda pengenal Pemantau Pemilihan Asing.
30. Kartu tanda pengenal Pemantau Pemilihan Dalam Negeri diberikan oleh KPU Kota Depok untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok.
31. Kartu tanda pengenal Pemantau Pemilihan Asing sebagaimana dimaksud diberikan oleh KPU.
32. Tanda pengenal Pemantau Pemilihan memuat informasi tentang :
  - a. Nama dan alamat Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang memberi tugas;
  - b. Nama anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang bersangkutan;
  - c. Pas foto diri terbaru anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang bersangkutan ukuran 3 cm x 4 cm berwarna;
  - d. Wilayah kerja pemantauan;
  - e. Nomor dan tanggal Akreditasi;
  - f. Masa berlaku Akreditasi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing.

33. Ketua KPU membubuhkan tanda tangan dan stempel pada tanda pengenal yang diakreditasi oleh KPU.
34. Ketua KPU Kota Depok membubuhkan tanda tangan dan stempel pada tanda pengenal yang diakreditasi oleh KPU Kota Depok.
35. Tanda pengenal Pemantau Pemilihan berukuran 10cm x 5cm, berwarna dasar biru tua untuk Pemantau Pemilihan Dalam Negeri, biru muda untuk Pemantau Pemilihan Asing.
36. Lembaga Pemantau Pemilihan mempunyai hak :
  - a. Mendapatkan akses di wilayah pemilihan;
  - b. Mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan;
  - c. Mengamati dan mengumpulkan informasi jalannya proses pelaksanaan Pemilihan dari tahap awal sampai tahap akhir;
  - d. Berada di lingkungan tempat pemungutan suara pada hari pemungutan suara dan memantau jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara;
  - e. Mendapat akses informasi dari KPU, KPU Provinsi dan KPU Kota Depok; dan
  - f. Menggunakan perlengkapan untuk mendokumentasikan kegiatan pemantauan pemilihan sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan.
37. Dalam hal Pemilihan dengan 1 (satu) Paslon, Pemantau yang telah mendapatkan akreditasi, dapat melakukan Pemantauan Pemilihan di tempat pemungutan suara sampai dengan penghitungan suara.
38. Lembaga Pemantauan Pemilihan wajib:
  - a. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan serta menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. Mematuhi kode etik Pemantau Pemilihan;
  - c. Melaporkan diri, mengurus proses akreditasi dan tanda pengenal kepada KPU dan/atau kepada KPU Kota Depok sesuai dengan wilayah kerja pemantauan;
  - d. Melaporkan diri kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia di wilayah setempat sebelum melaksanakan Pemantauan Pemilihan;
  - e. Menggunakan tanda pengenal selama dalam Pemantauan Pemilihan;
  - f. Mematuhi permintaan untuk meninggalkan atau tidak memasuki daerah atau tempat tertentu atau untuk meninggalkan tempat pemungutan suara dengan alasan keamanan;

- g. Menanggung sendiri semua biaya selama kegiatan Pemantauan Pemilihan berlangsung;
  - h. Melaporkan jumlah dan keberadaan personil Pemantau Pemilihan serta tenaga pendukung kepada KPU dan/atau KPU Kota Depok sesuai dengan wilayah pemantauan;
  - i. Menghormati peranan, kedudukan, dan wewenang penyelenggara Pemilihan serta menunjukkan sikap hormat dan sopan kepada penyelenggara pemilihan dan kepada Pemilih;
  - j. Menghormati adat istiadat dan budaya setempat;
  - k. Melaksanakan perannya sebagai Pemantau Pemilihan secara obyektif dan tidak berpihak;
  - l. Membantu Pemilih dalam merumuskan pengaduan yang akan disampaikan kepada pengawas Pemilihan;
  - m. Menjamin akurasi data dan informasi hasil pemantauan Pemilihan yang dilakukan dengan mengklarifikasi kepada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kota Depok;
  - n. Menyampaikan hasil pemantauan mengenai pemungutan dan penghitungan suara kepada KPU, KPU Provinsi, KPU Kota Depok dan pengawas Pemilihan sebelum pengumuman hasil pemungutan suara; dan
  - o. Menyampaikan laporan hasil pemantauan Pemilihan kepada KPU, KPU Kota Depok dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelantikan Walikota dan Wakil Walikota terpilih.
39. Lembaga Pemantau Pemilihan dilarang:
- a. Melakukan kegiatan yang mengganggu proses kegiatan pelaksanaan Pemilihan;
  - b. Memengaruhi Pemilih dalam menggunakan haknya untuk memilih;
  - c. Mencampuri pelaksanaan tugas dan wewenang penyelenggara Pemilihan;
  - d. Memihak kepada peserta Pemilihan tertentu;
  - e. Menggunakan seragam, warna, atau atribut lain yang memberikan kesan mendukung atau menolak peserta Pemilihan;
  - f. Menerima atau memberikan hadiah, imbalan, atau fasilitas apapun dari atau kepada peserta Pemilihan;
  - g. Mencampuri dengan cara apapun urusan politik dan Pemerintahan dalam negeri Indonesia dalam hal Pemantau Pemilihan merupakan Pemantau Pemilihan Asing;

- h. Membawa senjata, bahan peledak, dan/atau bahan berbahaya lainnya selama melakukan pemantauan;
  - i. Masuk ke dalam tempat pemungutan suara;
  - j. Menyentuh perlengkapan/alat pelaksanaan Pemilihan termasuk surat suara tanpa persetujuan penyelenggara Pemilihan; dan
  - k. Melakukan kegiatan lain selain yang berkaitan dengan Pemantauan Pemilihan.
40. Kode etik Lembaga Pemantauan Pemilihan, meliputi:
- a. non partisan dan netral;
  - b. tanpa kekerasan;
  - c. mematuhi peraturan perundang-undangan;
  - d. sukarela;
  - e. integritas;
  - f. kejujuran;
  - g. obyektif;
  - h. kooperatif;
  - i. transparan;
  - j. kemandirian.
41. Lembaga Pemantauan Pemilihan yang melanggar kewajiban dan larangan, dicabut status dan haknya sebagai Lembaga Pemantau Pemilihan.
42. Pencabutan status dan hak sebagai lembaga Pemantau Pemilihan, dilakukan oleh pemberi Akreditasi.
43. Sebelum mencabut status dan hak, KPU dan KPU Kota Depok wajib mendengarkan penjelasan Lembaga Pemantau Pemilihan.
44. Pencabutan status dan hak lembaga Pemantau Pemilihan, ditetapkan dengan Keputusan KPU Kota Depok untuk Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan KPU untuk Pemantau Pemilihan Asing.
45. Dalam hal pelanggaran dilakukan oleh Pemantau Pemilihan Asing, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melaporkan kepada KPU.
46. Dalam hal laporan pelanggaran terbukti, KPU mencabut status dan hak sebagai Pemantau Pemilihan Asing.
47. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menindaklanjuti penetapan pencabutan status dan hak Pemantau Pemilihan Asing, setelah berkoordinasi dengan Menteri Luar Negeri sesuai peraturan perundang-undangan.
48. Lembaga Pemantau Pemilihan yang telah dicabut status dan haknya sebagai lembaga Pemantau Pemilihan dilarang menggunakan atribut

lembaga Pemantau Pemilihan dan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan Pemantauan Pemilihan.

49. Pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan yang bersifat tindak pidana dan/atau perdata yang dilakukan oleh lembaga Pemantau Pemilihan, dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN  
PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN

1. Masyarakat dapat melakukan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
2. Survei atau Jajak Pendapat, meliputi:
  - a. Survei tentang perilaku Pemilih;
  - b. Survei tentang hasil Pemilihan;
  - c. Survei tentang kelembagaan Pemilihan seperti penyelenggara Pemilihan, Partai Politik, parlemen/legislatif, pemerintah; dan/atau
  - d. Survei tentang Paslon.
3. Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dilakukan oleh lembaga yang telah terdaftar di KPU Kota Depok.
4. Pendaftaran lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan, dilakukan dengan ketentuan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat dalam Pemilihan di KPU Kota Depok.
5. Lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan wajib mendaftar pada KPU Kota Depok dengan menyerahkan dokumen, berupa:
  - a. Akte pendirian/badan hukum lembaga;
  - b. Susunan kepengurusan lembaga;
  - c. Surat keterangan domisili dari desa/kelurahan atau instansi pemerintahan setempat;
  - d. Surat keterangan dari instansi yang berwenang yang menyatakan lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan telah bergabung dalam asosiasi lembaga Survei atau Jajak Pendapat;
  - e. Pas foto berwarna pimpinan lembaga, ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
  - f. Surat pernyataan bahwa lembaga survei:
    - 1) Tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta Pemilihan;
    - 2) Tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan;
    - 3) Bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat secara luas;

- 4) Mendorong terwujudnya suasana kondusif bagi penyelenggaraan Pemilihan yang aman, damai, tertib, dan lancar;
  - 5) Benar-benar melakukan wawancara dalam pelaksanaan survei atau jajak pendapat;
  - 6) Tidak mengubah data lapangan maupun dalam pemrosesan data;
  - 7) Menggunakan metode penelitian ilmiah; dan
  - 8) Melaporkan metodologi pencuplikan data (sampling), sumber dana, jumlah responden, tanggal dan tempat pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
6. Pendaftaran dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
  7. Pendaftaran Lembaga survei atau jajak pendapat, dan penghitungan cepat hasil Pemilihan dilakukan dengan metode:
    - a. Pendaftaran secara langsung; atau
    - b. Pendaftaran melalui Media Daring.
  8. Pendaftaran secara langsung sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf a dilakukan di kantor:
    - a. KPU untuk Lembaga survei atau jajak pendapat, dan penghitungan cepat hasil Pemilihan asing; dan
    - b. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan jenis Pemilihan untuk Lembaga survei atau jajak pendapat, dan penghitungan cepat hasil Pemilihan dalam negeri, dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
  9. Pendaftaran melalui Media Daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan mekanisme:
    - a. Calon pendaftar mengunduh formulir pendaftaran melalui laman:
      1. KPU untuk Lembaga survei atau jajak pendapat, dan penghitungan cepat hasil Pemilihan asing; atau
      2. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan jenis Pemilihan, untuk Lembaga survei atau jajak pendapat, dan penghitungan cepat hasil Pemilihan dalam negeri; dan
    - b. Calon pendaftar menyampaikan dokumen pendaftaran secara fisik kepada:
      1. KPU untuk Lembaga survei atau jajak pendapat, dan penghitungan cepat hasil Pemilihan asing; atau
      2. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan jenis Pemilihan, untuk Lembaga survei atau jajak pendapat, dan

penghitungan cepat hasil Pemilihan dalam negeri, melalui jasa pengiriman atau secara langsung dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

10. Dalam hal terdapat perbaikan dokumen persyaratan, perbaikan dilakukan dengan metode:
  - a. Secara langsung; atau
  - b. Melalui Media Daring.
11. Perbaikan secara langsung sebagaimana dimaksud pada angka 10 huruf a dilakukan dengan menyerahkan perbaikan dokumen secara langsung ke kantor:
  - a. KPU untuk pemantau Lembaga survei atau jajak pendapat, dan penghitungan cepat hasil Pemilihan; atau
  - b. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan jenis Pemilihan untuk Lembaga survei atau jajak pendapat, dan penghitungan cepat hasil Pemilihan dalam negeri, dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*
12. Perbaikan melalui Media Daring sebagaimana dimaksud pada angka 10 huruf b dilakukan dengan mekanisme:
  - a. Mengirim perbaikan dokumen melalui surat elektronik atau Media Daring; dan
  - b. mengirim perbaikan dokumen melalui jasa pengiriman, dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
13. KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota mengumumkan dokumen persyaratan yang sudah dinyatakan lengkap dan sudah terakreditasi melalui laman KPU, KPU Provinsi atau laman KPU Kabupaten/Kota.
14. Pengumuman hasil Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dilakukan dengan memberitahukan sumber dana, metodologi yang digunakan, jumlah responden, tanggal pelaksanaan Survei, cakupan pelaksanaan Survei dan pernyataan bahwa hasil tersebut bukan merupakan hasil resmi penyelenggara pemilihan.
15. Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dalam mengumumkan dan/atau menyebarluaskan hasilnya wajib memberitahukan bahwa hasil penghitungan cepat yang dilakukannya bukan merupakan hasil resmi penyelenggara pemilihan.

16. Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan wajib menyampaikan laporan hasil kepada KPU Kota Depok tempat pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan terdaftar paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pengumuman hasil Survei dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
17. Laporan hasil Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan, meliputi:
  - a. Informasi terkait status badan hukum;
  - b. Keterangan terdaftar sebagai lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan;
  - c. Susunan kepengurusan;
  - d. Sumber dana;
  - e. Alat yang digunakan;
  - f. Metodologi yang digunakan; dan
  - g. Hasil Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan.
18. Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan wajib menyampaikan salinan hasil Survei atau Jajak Pendapat dan hasil Penghitungan Cepat kepada KPU Kota Depok.
19. Pengaduan masyarakat terhadap pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dapat disampaikan kepada KPU Kota Depok dengan menyertakan identitas pelapor.
20. Dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat, KPU Kota Depok dapat membentuk Dewan Etik atau menyerahkan pengaduan tersebut kepada asosiasi lembaga Survei atau Jajak Pendapat untuk mendapatkan penilaian dugaan pelanggaran etika yang dilakukan oleh pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
21. Dewan Etik berjumlah 5 (lima) orang, yang terdiri dari:
  - a. 2 (dua) orang akademisi;
  - b. 2 (dua) orang profesional/ahli lembaga Survei; dan
  - c. 1 (satu) orang Anggota KPU Kota Depok.
22. Calon anggota Dewan Etik tidak berasal dari anggota dan/atau partisan Partai Politik.
23. Dewan Etik ditetapkan oleh KPU Kota Depok dengan Keputusan KPU Kota Depok.

24. KPU Kota Depok dapat memberikan sanksi kepada pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran etika.
25. Sanksi dapat berbentuk pernyataan tidak kredibel, peringatan atau larangan melakukan kegiatan Survei atau Jajak Pendapat atau Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
26. Pelanggaran tindak pidana Pemilihan yang dilakukan oleh pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan, dikenai sanksi sesuai undang-undang tentang Pemilihan.

## BAB VI

### LAYANAN INFORMASI PEMILIHAN

#### A. Pusat Informasi Pemilihan

1. Dalam memenuhi hak masyarakat terhadap informasi, maka KPU Kota Depok membentuk pusat informasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020. Tujuan pembentukan pusat informasi ini adalah:
  - a. Layanan Informasi kepada masyarakat;  
Memberikan informasi yang dihasilkan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 kepada subjek pemohon informasi. Selain itu, menyediakan informasi secara berkala pada publik terkait tahapan pilkada;
  - b. Layanan Informasi pada Partai Politik, Perseorangan dan Tim Kampanye;  
Melayani permohonan informasi terkait setiap tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 kepada Partai Politik, Perseorangan dan Tim kampanye secara adil dan berimbang;
  - c. Layanan Khusus tanggapan masyarakat;  
KPU Kota Depok mengumumkan daftar Pasangan Calon beserta dokumen pendaftarannya kepada masyarakat. Pusat layanan informasi menerima tanggapan masyarakat terkait pasangan calon secara tertulis dengan menyertakan identitas kependudukan yang jelas.
2. KPU Kota Depok menunjuk 1 (satu) orang petugas informasi untuk berkoordinasi dengan KPU Provinsi Jawa Barat guna mendukung Pusat Informasi Publik Pilkada Serentak 2020 di Jawa Barat.

#### B. Tata Cara Layanan Informasi

1. Pelayanan Informasi Pilkada dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan/atau *Media Center*;
2. KPU Kota Depok menyediakan papan informasi, *Help Desk*, *Website*, *Call Center*, dan/atau *SMS Blast*;
3. KPU Kota Depok menerima permohonan informasi dalam bentuk tertulis melalui sarana elektronik dan/atau non-elektronik;
4. KPU Kota Depok melayani permohonan informasi yang diminta secara langsung melalui PPID sesuai mekanisme yang berlaku;

5. KPU Kota Depok wajib mencatat nama dan alamat pemohon informasi pilkada, subyek dan format informasi serta cara penyampaian informasi yang diminta oleh pemohon informasi pilkada;
6. KPU Kota Depok wajib mencatat permohonan informasi pilkada yang diajukan secara tidak tertulis;
7. KPU Kota Depok wajib memberikan tanda bukti penerimaan permohonan informasi pilkada berupa nomor pendaftaran pada saat permohonan diterima;
8. Dalam hal permohonan disampaikan secara langsung atau melalui surat elektronik, nomor pendaftaran diberikan saat penerimaan permohonan;
9. Dalam hal permohonan disampaikan melalui surat, pengiriman nomor pendaftaran dapat diberikan bersamaan dengan pengiriman informasi;
10. KPU Kota Depok wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis dalam 2 (dua) hari sejak diterimanya permohonan, yang berisikan:
  - a. Informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;
  - b. Memberitahukan badan publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan KPU Kota Depok mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
  - c. Penerimaan atau penolakan permohonan dilakukan berdasarkan pada alasan yang tercantum dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  - d. Dalam hal permohonan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
  - e. Dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan penghitamannya;
  - f. Alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau
  - g. Biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.
11. KPU Kota Depok dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan dalam 2 (dua) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis;

12. Apabila terdapat keberatan dari pemohon informasi pilkada, maka atasan PPID memberikan tanggapan atas keberatan dalam waktu 3 (tiga) hari sejak diterimanya keberatan secara tertulis.

BAB VI A

PELAKSANAAN KEGIATAN SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH, DAN PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN DALAM KONDISI BENCANA NONALAM *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*

1. Pemilihan Serentak Lanjutan dilaksanakan dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dengan memperhatikan kesehatan dan keselamatan penyelenggara Pemilihan, peserta Pemilihan, Pemilih, dan seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilihan.
2. Aspek kesehatan dan keselamatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan terhadap seluruh tahapan termasuk pada kegiatan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Dan Partisipasi Masyarakat dengan paling kurang memenuhi prosedur sebagai berikut:
  - a. penerapan prinsip keselamatan dan kesehatan kerja;
  - b. penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu;
  - c. penyediaan sarana sanitasi yang memadai pada tempat dan/atau perlengkapan yang digunakan untuk suatu kegiatan dalam pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan, berupa fasilitas cuci tangan dengan air mengalir dan sabun, disinfektan, dan/atau cairan antiseptik berbasis alkohol (*handsanitizer*);
  - d. pengecekan kondisi suhu tubuh seluruh pihak yang terlibat sebelum suatu kegiatan dalam tahapan penyelenggaraan Pemilihan dimulai, dengan menggunakan alat yang tidak bersentuhan secara fisik, dengan ketentuan suhu tubuh paling tinggi 37,30 (tiga puluh tujuh koma tiga derajat) *celcius*;
  - e. pengaturan menjaga jarak bagi seluruh pihak yang terlibat dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan paling kurang 1 (satu) meter;
  - f. pengaturan larangan berkerumun untuk setiap kegiatan dalam masing-masing tahapan penyelenggaraan Pemilihan;
  - g. pembatasan jumlah peserta dan/atau personel yang ditugaskan pada setiap kegiatan dalam pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang mengharuskan adanya kehadiran fisik;

- h. pembersihan dan disinfeksi secara berkala terhadap ruangan dan peralatan yang sering disentuh;
  - i. tidak menggunakan barang atau peralatan secara bersama;
  - j. penapisan (*screening*) kesehatan orang yang akan masuk ke dalam ruangan kegiatan;
  - k. sosialisasi, edukasi, promosi kesehatan dan penggunaan media informasi untuk memberikan pemahaman tentang pencegahan dan pengendalian penularan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*; dan
  - l. pelibatan personel dari perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan atau tim dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di daerah masing-masing.
3. Penerapan protokol kesehatan untuk kegiatan sosialisasi dalam Pemilihan Serentak Lanjutan sebagaimana dimaksud pada angka 2, dikelompokkan berdasarkan pada titik kritis penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, yang meliputi:
- a. kegiatan bertatap muka secara langsung antara penyelenggara Pemilihan dengan Pemilih, pendukung Pasangan Calon dan pihak terkait lainnya;
  - b. kegiatan yang bersifat mengumpulkan orang dalam jumlah tertentu yang diselenggarakan oleh KPU Kota Depok;
  - c. kegiatan yang dilaksanakan di dalam ruangan berupa rapat pleno terbuka, rapat koordinasi, bimbingan teknis, sosialisasi, dan/atau kegiatan lainnya.
4. Dalam Pemilihan Serentak Lanjutan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat memanfaatkan teknologi informasi untuk menggantikan pertemuan tatap muka secara langsung bagi seluruh pihak yang terlibat dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan.
5. Kegiatan bertatap muka secara langsung sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf a dilakukan dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai berikut:
- a. mengenakan alat pelindung diri paling kurang berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu;
  - b. tatap muka secara fisik dilakukan dengan menjaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antar pihak yang terlibat;
  - c. tidak melakukan jabat tangan dan kontak fisik lainnya;

- d. mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun sebelum melakukan pertemuan tatap muka;
  - e. menyediakan cairan antiseptik berbasis alkohol (*handsanitizer*);
  - f. seluruh pihak membawa alat tulis masing-masing;
  - g. melakukan pengecekan kondisi suhu tubuh seluruh pihak yang terlibat dengan menggunakan alat yang tidak bersentuhan secara fisik, dengan ketentuan suhu tubuh paling tinggi 37,30 (tiga puluh tujuh koma tiga derajat) *celcius*; dan
  - h. setelah menyelesaikan tugas, personel membuka masker, mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun.
6. Kegiatan yang dilaksanakan di dalam ruangan berupa rapat pleno terbuka, rapat koordinasi, bimbingan teknis, sosialisasi, dan/atau kegiatan lainnya sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf c dilakukan dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai berikut:
- a. membatasi jumlah peserta yang hadir di dalam ruangan tempat dilaksanakannya kegiatan yang diselenggarakan oleh KPU Kota Depok dengan mempertimbangkan kapasitas ruangan atau tempat pelaksanaan kegiatan yang memperhitungkan jaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antar peserta;
  - b. seluruh peserta dilakukan pengecekan kondisi suhu tubuh sebelum dimulainya kegiatan dengan menggunakan alat yang tidak bersentuhan secara fisik, dengan ketentuan suhu tubuh paling tinggi 37,30 (tiga puluh tujuh koma tiga derajat) *celcius*;
  - c. posisi kursi dan meja antar peserta diatur dengan jarak paling kurang 1 (satu) meter;
  - d. setiap peserta dan personel yang bertugas dalam rapat pleno mengenakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, serta sarung tangan jika diperlukan;
  - e. tidak melakukan jabat tangan dan kontak fisik lainnya antar peserta;
  - f. ruangan tempat kegiatan dan perlengkapan yang digunakan dipastikan kebersihannya;
  - g. apabila rapat pleno terbuka melibatkan berkas yang diterima, berkas disterilisasi sebelum digunakan dengan memperhatikan keamanan berkas agar tidak rusak;
  - h. menghindari terjadinya kerumunan peserta di dalam dan di luar ruang kegiatan;

- i. menghimbau peserta untuk patuh melaksanakan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
- j. penyediaan sumber daya kesehatan sebagai antisipasi keadaan darurat berupa obat, perbekalan kesehatan, dan/atau personel yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* pada kegiatan pendaftaran Pasangan Calon, rapat pleno terbuka pengundian nomor urut Pasangan Calon,
- k. penyediaan sarana untuk melihat dan mengikuti rapat pleno di luar ruangan, atau melalui Media Daring.

BAB VII  
PENUTUP

Perubahan Atas Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 merupakan pedoman bagi penyelenggara, pemantau, lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat.

Ditetapkan di Depok  
Pada Tanggal 5 Agustus 2020  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA DEPOK,

Ttd.

NANA SHOBARNA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KOTA DEPOK  
Kepala Sub Bagian Hukum,



EFT FAUZIA ROSANY

NIP. 19750920 200912 2 001